

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Konsekuensi Hukum**

Berdasarkan pengertian yang dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang disebut sebagai konsekuensi adalah suatu perbuatan atau pendirian yang mempunyai akibat.<sup>5</sup> M. Syamsudin mengemukakan pendapatnya terkait dengan konsekuensi hukum yang mana memberikan jawaban atas masalah dan jawaban tersebutlah yang mempunyai konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum adalah sebuah pengertian yang tidak hanya dibuat secara nyata sebagai pelaksanaan hukum, tetapi konsekuensi hukum bisa berwujud sebagai konsekuensi yuridis yang ada dalam sebuah konsep pemikiran hukum. Konsekuensi hukum terdapat hubungan secara langsung dengan akibat hukum atas jawaban dari masalah tersebut.<sup>6</sup>

Pendapat lain juga dinyatakan oleh Marwan Mas, dengan menjelaskan bahwa konsekuensi hukum adalah akibat hukum yang terjadi dari suatu peristiwa hukum atau akibat dari perbuatan badan hukum. Sejalan dengan itu, menurut pendapat Jazim Hamidi, konsekuensi hukum adalah akibat hukum atau efek yang terjadi secara langsung.<sup>7</sup> Konsekuensi hukum adalah akibat

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, Konsekuensi, <https://kbbi.web.id/konsekuensi>, diakses 11 Maret 2024.

<sup>6</sup> M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 74-75.

<sup>7</sup> Junaidi, et.al, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 12.

dari suatu tindakan yang dilakukan dan dari tindakan tersebut akan memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat tersebut telah diatur oleh hukum. Sejalan dengan pengertian ini, konsekuensi hukum merupakan suatu akibat yang terjadi karena disebabkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum.<sup>8</sup>

Menurut pendapat dari Hans Kelsen, yang diterjemahkan oleh Stanley L. Paulson dalam bukunya, konsekuensi hukum merupakan sebuah akibat yang didasarkan pada kondisi hukum yang terjadi, dengan demikian konsekuensi hukum mempunyai hubungan dengan tanggung jawab atas kondisi hukum.<sup>9</sup>

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

### a. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah sebuah pernyataan yang mana didalamnya terdapat ucapan dari seorang hakim sebagai pejabat negara di muka persidangan, dengan demikian putusan tersebut mempunyai tujuan untuk dapat mengakhiri atau dapat menyelesaikan perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa dan mempunyai kepentingan.<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi dapat disebutkan sebagai suatu bentuk Lembaga peradilan yang mana ada padanya cabang kekuasaan yudikatif, sehingga dapat

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Akibat Hukum, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses 01 Juli 2024.

<sup>9</sup> Stanley L Paulson, 2019, Pengantar Teori Hukum Diterjemahkan dari Karya Hans Kelsen *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Clarendon Press-Oxford, 1996), Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 56.

<sup>10</sup> H. Mahjudi, Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA>), diakses 11 Maret 2024.

mengadili perkara tertentu yang masih ada dalam kewenangannya sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, pengertian lainnya yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan penjelasan diatas, menurut Pasal 24C ayat (2), putusan MK adalah putusan yang wajib diberikan atas pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkaitan dengan sebuah dugaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pada Pasal 24C ayat (5), Putusan MK yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi adalah putusan yang harus dilandaskan pada integritas serta punya kepribadian yang tidak tercela, berkelakuan adil, negarawan yang mempunyai pengetahuan luas dengan menguasai konstitusi serta ketatanegaraan, terlebih lagi tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara yang lainnya.

Putusan adalah ucapan hakim yang mana dapat menghasilkan novum apabila dalam putusan yang dimaksud mengungkap fakta dan juga keadaan yang baru terjadi. Putusan adalah sebuah peran yang mana dapat melakukan konfirmasi terkait dengan kredibilitas fakta dan berkaitan dengan keadaan baru.<sup>12</sup> Melengkapi pendapat tersebut,

---

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi RI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20Mahkamah%20Konstitusi%20adalah,kewenangannya%20berdasarkan%20ketentuan%20UUD%201945>, diakses 11 Maret 2024.

<sup>12</sup> Binziad Kadafi dan Eka Suryana, 2023, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 272.

berdasarkan buku yang ditulis oleh Busra dan Fajar Hernawan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam hal ini bertindak sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang kepadanya. Pernyataan tersebut diucapkan pada saat persidangan dengan tujuan untuk menghakimi atau untuk menyelesaikan perkara.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 47 UU MK yang menyatakan bahwa putusan MK adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum secara tetap setelah selesainya pengucapan pada sidang pleno yang terbuka secara umum. Pasal tersebut mempunyai arti secara jelas bahwa ketika putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis mahkamah konstitusi, maka terhitung sejak saat itu pula perintah dari putusan tersebut harus dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan berdasarkan pelaku kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dalam hal menyelenggarakan peradilan, gunanya untuk dapat melakukan penegakan terhadap hukum serta keadilan.<sup>14</sup> Berdasarkan buku yang ditulis oleh Siti Chomarijah Lita Samsi, suatu putusan hakim adalah putusan yang dapat dinilai secara baik dan buruk tergantung dilihat dari kaca mata penilaian. Berdasarkan hal tersebut, penilaian secara objektif putusan itu baik atau buruk, maka dapat dilihat kembali manfaat dari putusan itu untuk masyarakat secara luas.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> H. Busra dan Fajar Hernawan, 2023, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 128.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Siti Chomarijah Lita Samsi, 2019, *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi (Persembahan untuk Maluku)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 95.

Berdasarkan sisi teori dan juga sejarahnya, kewenangan utama MK adalah putusan MK yang berkaitan dengan pengujian akan undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan MK dalam hal pengujian tersebut adalah kewenangan yang punya pengaruh amat besar terhadap jalannya penyelenggaraan negara yang disertai dengan 3 (tiga) alasan. Alasan yang pertama adalah putusan MK adalah sifatnya final serta mengikat dan berlaku secara umum (*erga omnes*), dengan demikian harus dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak, tidak hanya berkaitan pada pihak yang mengajukan permohonan. Alasan selanjutnya yakni alasan yang kedua, yaitu undang-undang dapat dikatakan sebagai produk hukum yang utama dan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Ketiga, bahwa ketentuan yang ada dalam undang-undang selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih rendah secara vertikal.<sup>16</sup>

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dapat dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK adalah pejabat negara yang juga mempunyai kewenangan dalam hal mengadili pada tingkat yang pertama dan juga yang terakhir. Putusan dari MK ini adalah putusan yang mempunyai sifat final untuk dapat menguji undang-undang terhadap

---

<sup>16</sup> Muchamad Ali Sfaat, et al, 2017, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013", Jurnal Konstitusi, VolXIV/No-02/Juni/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 235-236.

Undang-Undang Dasar, dapat juga melakukan putusan sengketa kewenangan Lembaga negara yang mana kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. MK berhak untuk melakukan putusan atas pembubaran partai politik, serta dapat juga berwenang atas putusan perselisihan yang terjadi mengenai hasil pemilihan umum.

c. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK dengan makna “final dan mengikat” menurut KBBI yang terbagi dalam 2 (dua) kata yakni “final” yang dapat disebutkan sebagai suatu rangkaian yang terakhir dari pemeriksaan.<sup>17</sup> Berkaitan dengan kata “mengikat” dapat memberikan arti seperti mengeratkan atau menyatukan.<sup>18</sup> Berdasarkan kedua frasa tersebut, maka menurut Ni'matul Huda, Putusan MK mempunyai kekuatan final dan mengikat artinya putusan yang secara langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhitung sejak hakim mengucapkannya secara lisan di muka pengadilan dan tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh.<sup>19</sup> Sejalan dengan itu, tetapi dengan penulisan kata yang berbeda, berdasarkan pendapat dari Bambang Sutisyo bahwa “putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan”.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/final>, diakses 11 Maret 2024.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/mengikat>, diakses 11 Maret 2024.

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, 2018, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 141.

<sup>20</sup> Ali Marwan Hsb, 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4, Enam Media, Medan, hlm. 1.

MK berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal dimintakan permohonan berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Menurut isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Putusan MK adalah putusan yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan berupa pasal, ayat dan/atau bagian lain dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan tersebut, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini sejalan dengan isi Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

d. Kewenangan Pemohon

Pemohon yang mengajukan permohonan untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, adalah pemohon yang mempunyai kewenangan secara konstitusional berdasarkan pada pemberlakuan undang-undang yang mengakibatkan kerugian akan haknya. Isi Pasal 51 ayat (1) UU MK mengklasifikasikan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang termasuk dalam warga negara Indonesia;

- 2) Penggabungan beberapa masyarakat hukum adat yang masih hidup di masyarakat, disesuaikan dengan mengikuti perkembangan masyarakat serta mengakui adanya prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini pengaturannya pada undang-undang;
- 3) Badan hukum, baik itu secara publik ataupun privat;
- 4) Lembaga negara.

Pemohon yang berwenang mengajukan permohonan adalah pemohon yang dapat menguraikan secara jelas terkait hak dan/atau kewenangannya secara konstitusional yang telah dirugikan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) UU MK. Sejalan dengan itu, kewenangan yang wajib diuraikan secara jelas harus memuat terkait:

- 1) Pembentukan undang-undang yang dimaksudkan ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945; dan/atau
- 2) Adanya pertentangan antara materi muatan yakni ayat, pasal dan/atau bagian yang terdapat dalam undang-undang, dengan UUD 1945.

e. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK adalah sebuah putusan yang didalamnya ada kesepakatan secara musyawarah untuk mufakat pada sidang pleno hakim konstitusi yang mana jumlahnya terdiri dari 9 (sembilan) orang. Para hakim ini dipimpin oleh seorang ketua sidang seperti yang telah tercantum dalam UU MK. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana terdapat jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>21</sup>

1) Permohonan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan permohonan yang diajukan adalah permohonan yang melawan hukum serta tidak berdasarkan hukum atau tidak mempunyai *legal standing*. Permohonan tidak diterima dikarenakan MK tidak punya kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan juga memutuskan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

2) Permohonan ditolak (*Ontzigt*)

Putusan MK yang menyatakan permohonan ditolak adalah sebuah permohonan tidak beralasan secara hukum, dikarenakan undang-undang yang dimohonkan untuk dapat diuji oleh hakim adalah peraturan yang tidak ada pertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Peraturan dibawahnya yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni UUD 1945, baik itu berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Nurul Aini Octavia, 2022, "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan: Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, VolXVI/No-02/Desember/2022, Universitas Islam Negeri Batusangkar, hlm 176-177.

bagian pembentukan maupun materi muatan secara sebagian maupun secara keseluruhan.

### 3) Permohonan dikabulkan

Permohonan yang dinyatakan dikabulkan dalam putusan MK adalah permohonan yang dinyatakan beralasan. Artinya bahwa MK menyatakan secara tegas terkait materi muatan yakni ayat, pasal dan/atau bagian-bagian dari undang-undang yang terdapat pertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Putusan MK setelah dikabulkan, maka wajib melakukan pencantuman dalam Berita Negara dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pada hari kerja setelah putusan tersebut diucapkan.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam praktiknya, terdapat variasi pada jenis amar putusan MK. Pendapat ini didukung oleh alasan yang disebabkan karena adanya perkembangan terhadap permohonan pengujian undang-undang yang diajukan, maka dalam praktik ditemukan berbagai kondisi tertentu diluar kontekstual yang sudah terdapat aturannya. Berdasarkan hal tersebut, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak hanya menghasilkan putusan yang terbatas pada dikabulkan, ditolak ataupun tidak diterima. Jenis putusan MK yang mengikuti perkembangan dalam praktiknya, yaitu:<sup>22</sup>

#### 1) Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 178-181.

Putusan ini adalah putusan yang didalamnya menyatakan bahwa materi muatan yakni pasal atau ayat yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang disertai dengan adanya kondisi atau syarat tertentu. Aturan tersebut dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan langsung oleh MK. Putusan seperti ini diikuti dengan frasa “sepanjang dimaknai” atau kata “sepanjang tidak dimaknai”. Jenis amar putusan konstitusional bersyarat yang dinyatakan oleh MK memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Putusan ini mempunyai syarat untuk dilaksanakan dengan tujuan, agar dapat mempertahankan konstitusionalitas sebuah norma atau ketentuan dengan syarat yang telah ditentukan oleh MK;
- b) Syarat-syarat yang telah diberikan oleh MK dalam putusan ini harus dapat mengikat dan tidak terlepas dalam proses pembentukan undang-undang;
- c) Apabila syarat yang telah ditentukan oleh MK tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang, maka adanya pembukaan peluang untuk menguji kembali aturan yang telah diuji sebelumnya;
- d) Putusan ini menjadi pedoman bagi MK dalam hal menilai konstitusionalitas suatu aturan yang sama.

---

<sup>23</sup> JDIH Kabupaten Sukoharjo, Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK, <https://jdih.sukoharijakab.go.id/berita/detail/mengenal-jenis-jenis-putusan-mk>, diakses 18 April 2024.

- e) Pencantuman konstitusional bersyarat dalam perkembangan terdapat kesulitan dalam melakukan perumusan amar putusan oleh MK, dengan demikian dalam perkembangan putusan ini terjadi karena beralasan dan dinyatakan dikabulkan tetapi harus dapat mempertahankan konstitusionalitasnya;
  - f) Putusan ini mempunyai peluang adanya pengujian akan norma secara tekstual yang tidak tercantum dalam undang-undang; dan
  - g) MK mempunyai kedudukan sebagai penafsir undang-undang, dengan demikian putusan model ini sekaligus dijadikan sebagai pembentuk undang-undang yang dilakukan secara terbatas.
- 2) Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

Putusan ini merupakan jenis putusan yang merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, yang mempunyai arti bahwa pasal yang diajukan permohonan untuk diuji adalah pasal yang dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Pasal tersebut adalah pasal yang inkonstitusional, apabila syarat atau pemaknaan yang dilakukan penetapan oleh MK tidak dipenuhi. Pasal yang dimohonkan ini pada saat putusan dibacakan dalam sidang adalah inkonstitusional, maka syarat yang telah ditetapkan harus dipenuhi oleh addressaat putusan MK, agar pasal tersebut menjadi konstitusional.

## B. Pelindungan Hak Cipta Lagu

### 1. Pelindungan

#### a. Pengertian Pelindungan Hukum

KBBI memberikan pengertian pelindungan yaitu sebagai tempat berlindung atau untuk memperlindungi.<sup>24</sup> Pelindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*, sehingga menurut *Black's Law Dictionary*, *protection is the act of protecting*. Pengertian ini mempunyai arti bahwa, pelindungan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk dapat melindungi.<sup>25</sup>

Pengertian pelindungan yang telah dijabarkan dalam peraturan di atas, dijelaskan kembali oleh Suhasril, yang mana pelindungan itu diberikan oleh Pemerintah lewat perangkat hukumnya yakni peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pelindungan adalah segala sesuatu yang mempunyai tujuan untuk memberikan rasa ketentraman pada manusia. Pelindungan tersebut juga mempunyai maksud untuk memberi bantuan rasa yang aman kepada manusia.<sup>26</sup>

Menurut Pendapat dari Edi Warman yang dikutip oleh M. Nurdin, pelindungan adalah berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan penjaminan serta rasa aman terhadap seseorang.<sup>27</sup> Kata pelindungan dapat dikaitkan juga dengan hukum sehingga menjadi

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/pelindungan>, diakses 12 Maret 2024.

<sup>25</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul, West, hlm. 1343.

<sup>26</sup> Suhasril, 2016, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 27.

<sup>27</sup> M. Nurdin, 2015, "Pelindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, VolX/No-01/Januari-Juni/2015, Fakultas Hukum Universitas Samudra, hlm. 93.

pelindungan hukum. Pelindungan hukum dapat dinyatakan sebagai pelindungan yang dilakukan serta diberikan kepada subjek hukum baik itu pelindungan yang sifatnya preventif maupun yang sifatnya represif. Selanjutnya pelindungan hukum yang diberikan adalah pelindungan dalam bentuk kata yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.<sup>28</sup>

Pelindungan hukum adalah tindakan atau bahkan usaha dalam melakukan pelindungan pada masyarakat dari berbagai kesewenangan pada regulasi yang sudah berlaku (*ius constitutum*), dengan demikian dapat melakukan perwujudan ketentraman dan menikmati martabatnya manusia, yang mana pendapat ini dikemukakan oleh Setiono. Sejalan dengan itu, berdasarkan pendapat Muchsin bahwa pelindungan hukum adalah kegiatan untuk dapat menciptakan ketertiban antar sesama manusia, serta melakukan pelindungan personalitas dengan memberikan penyelesaiannya dalam bentuk kaidah dan juga penyikapan.<sup>29</sup>

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pelindungan hukum merupakan suatu pelindungan yang menyangkut harkat dan juga martabat, serta mencakup hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut, dari kesewenangan yang muncul didasarkan pada ketentuan hukum yang ada. CST Kansil juga mengemukakan pendapatnya terkait pelindungan hukum, yakni sebuah upaya yang

---

<sup>28</sup> Wahyu Simon Tampubolon, 2016, "Upaya Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Pelindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Advokasi, VolIV/No-01/Maret/2016, Universitas Labuhanbatu, hlm. 53.

<sup>29</sup> Cholida Hanum, 2020, Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, Salatiga, hlm. 29.

diberikan oleh aparat yang berwenang dalam menegakan hukum dengan tujuan untuk memberi rasa yang aman. Rasa aman yang diberikan berkaitan juga dengan rasa aman dalam pikiran maupun secara fisik dari berbagai gangguan serta ancaman-ancaman dari pihak lainnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah perbuatan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi setiap orang yang mana hak tersebut telah dirugikan oleh orang lain. Pelindungan diberikan agar setiap orang dapat menikmati berbagai hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya.<sup>31</sup> Pendapat lain juga yang sama dengan pendapat Satjipto, yang dikutip dari tulisan Maidin Gultom pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2018, bahwa pelindungan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengayomi hak asasi manusia. Pengayoman tersebut dilakukan karena hak asasi manusia telah dirugikan oleh orang lainnya, dengan demikian terdapat pelindungan agar setiap masyarakat dapat ikut menikmati hak yang telah diserahkan oleh hukum tanpa gangguan dari pihak manapun. Pelindungan ini juga diberikan karena semua manusia memiliki persamaan dalam hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Citra Ramadhan, 2020, Pelindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, CV Merdeka Kreasi Group, Medan Sunggal, hlm. 21-22.

<sup>31</sup> Yahman, 2024, Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 41-42.

<sup>32</sup> Maidin Gultom, 2018, Pelindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 75.

b. Sarana Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah pelindungan yang terdapat 2 (dua) sarana, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Sarana pelindungan hukum secara preventif, yaitu subjek hukum diberi sebuah kesempatan untuk melakukan pengajuan terkait keberatannya sebelum nantinya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah memperoleh bentuk secara definitif. Tujuan dari pada sarana ini adalah untuk dapat melakukan pencegahan terhadap sengketa yang terjadi.
- 2) Sarana pelindungan hukum yang represif, yakni pelindungan yang diberikan dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian sengketa. Sarana ini dilakukan untuk dapat menangani pelindungan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia yang juga ada dalam kategori pelindungan hukum. Pelindungan hukum ini mempunyai prinsip yang sumbernya berasal dari tindakan pemerintah kemudian bertumpu dan bersumber pada konsep berkaitan dengan pengakuan serta pelindungan akan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan tempat paling utama karena ada hubungannya dengan tujuan dari negara hukum itu.

---

<sup>33</sup> Phillipus M. Hadjon, 1978, Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

c. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI merupakan karya intelektual yang dibuat serta dihasilkan manusia untuk dapat diakui sebagai suatu kekayaan. Kaitannya dengan kekayaan, maka berkaitan erat dengan konsep sebuah kepemilikan serta kebendaan. Sejalan dengan itu, John Locke mengatakan bahwa pelindungan HKI adalah pelindungan yang diberikan dikarenakan manusia mempunyai hak dalam hal barang miliknya yang merupakan hasil dari tenaga fisiknya serta merupakan berkat karya tangan dan kerjanya. Pelindungan ini termasuk pada hasil kerja intelektual yang merupakan hak kepemilikan dari pada penghasil karya. Pendapat yang sama masih dinyatakan Locke, bahwa pelindungan HKI diberikan karena manusia mempunyai hak alamiah yang diberikan secara eksklusif atas tubuhnya, begitu pula manusia memiliki hak atas sesuatu yang dihasilkan oleh tubuhnya seperti akal pikiran yakni karya intelektual.<sup>34</sup>

Pelindungan HKI sesuai dengan hukum kodrat yang memberikan adanya pelindungan terhadap hak milik seseorang. Pelindungan HKI menurut konsep hukum kodrat, menyatakan bahwa setiap orang harus diberikan kesempatan untuk dapat mempertahankan miliknya pribadi, begitupun sebaliknya bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mengambil alih serta mempertahankan untuk dirinya sendiri apa yang dimiliki oleh orang lain. Pelindungan kepemilikan akan sesuatu adalah

---

<sup>34</sup> Indirani Wauran Wicaksono, 2015, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Pelindungan Hki Di Indonesia", Refleksi Hukum, VolIX/No-02/2015, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 138.

pelindungan yang tersirat makna secara implisit bahwa terdapat kaitan dengan pelindungan kepemilikan benda tertentu yaitu HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud.<sup>35</sup>

Selanjutnya menurut Dahris Siregar dalam bukunya Pelindungan Hak Cipta Buku, bahwa Pelindungan hukum kepemilikan HKI adalah pelindungan yang diberikan untuk mengedepankan aspek kepemilikan atas benda yaitu dengan melihat nilai ekonominya. HKI mendapatkan pelindungan hukum dari negara tertentu, yang selanjutnya diberikan kepada seseorang atau bahkan sekelompok orang ketika telah membuat gagasan dan diwujudkan nyatakan dalam sebuah karya miliknya. Pelindungan HKI adalah sebuah pelindungan akan karya yang dikategorikan sebagai barang milik pribadi (*private goods*) dan sebagai barang milik umum (*publics goods*).<sup>36</sup>

Pelindungan HKI didasarkan pada desakan negara maju dalam perjanjian internasional, yang menciptakan sistem HKI agar diberlakukan di seluruh penjuru dunia. Pelindungan diberikan sebagai bentuk langkah dan peran hukum yang diberikan kepada penghasil karya intelektual dalam segala bentuknya. Pelindungan diberikan atas HKI dikarenakan HKI mempunyai peran sebagai sentral pada masa depan, yang juga dinyatakan oleh Gallini dan Scotchmer bahwa kekayaan intelektual sebagai dasar ekonomi modern informasi dan sebagai mesin dalam pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, tambahan pendapat dari

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 137.

<sup>36</sup> Dahris Siregar, 2022, Pelindungan Hak Cipta Buku, Qiara Media, Jakarta Timur, hlm. 37-41.

Indirani Wauran dalam jurnal refleksi hukum, bahwa perlindungan HKI diperlukan, agar bangkitnya semangat untuk menghasilkan karya serta sebagai apresiasi atas karya yang telah dihasilkan.<sup>37</sup>

## 2. Hak Cipta

### a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta mempunyai pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyebutkan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### b. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif

UUHC menjelaskan terkait hak cipta pada Pasal 4 yang mana, hak cipta adalah hak yang dimiliki secara eksklusif. Hak tersebut meliputi 2 (dua) bagian yakni hak moral dan juga hak ekonomi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC, yang dimaksud dengan hak moral merupakan hak yang ada keterkaitan secara pribadi dan bersifat abadi pada diri seorang Pencipta, untuk dapat melakukan:

- 1) Pencantuman nama atau tidak pada salinan ciptaan yang digunakan secara umum;
- 2) Mencantumkan penggunaan nama samaran;
- 3) Melakukan perubahan pada ciptaan disesuaikan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

---

<sup>37</sup> Ibid., 134-137.

- 4) Melakukan perubahan pada judul dan anak judul dari ciptaan yang bersangkutan;
- 5) Mempertahankan hak pada saat terjadinya distorsi, mutilasi, modifikasi suatu ciptaan atau hal lainnya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi diri dari Pencipta.

Berkaitan dengan penjelasan hak moral, maka hak moral tidak dapat dilakukan pengalihan selama Pencipta masih hidup, akan tetapi dapat dilakukan pengalihan apabila dilaksanakan dengan menggunakan wasiat atau sebab yang lain disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta dikatakan telah meninggal dunia. Sambungan dengan itu, dalam pengalihan hak moral, penerima dapat menolak untuk pelaksanaan haknya dengan diberi syarat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan dalam bentuk tertulis, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUHC.

Hak cipta juga menyangkut dengan hak ekonomi seperti tertulis dalam Pasal 8 UUHC yakni, hak ekonomi adalah hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang hak cipta tersebut untuk memperoleh manfaat secara ekonomi atas ciptaan yang telah dibuat. Hak ekonomi ini adalah hak untuk melaksanakan penerbitan atas ciptaan, penggandaan dalam berbagai bentuknya, penerjemahan, pentransformasian, distribusi ciptaan, melakukan pertunjukan atas ciptaan serta mengumumkannya, komunikasi dan juga penyewaan ciptaan, hal ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dimulai dari huruf a sampai pada huruf i UUHC.

Menurut isi Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hak ekonomi harus memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, jadi terdapat sebuah larangan apabila hak ekonomi Pencipta yang digunakan oleh orang lain tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ketika melakukan penggandaan dan/atau melakukan penggunaan ciptaan secara komersial.

c. Masa Berlaku Pelindungan Hak Cipta

Hak cipta memiliki masa berlaku pelindungan yang terdiri dari masa berlaku atas hak moral dan juga hak ekonomi, yang dicantumkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UUHC. Masa berlaku hak moral yang berkaitan dengan pencantuman nama baik nama alisan atau samaran, serta mempertahankan hak atas penggunaan ciptaan yang merugikan kehormatan dan reputasi dari Pencipta adalah berlaku selamanya tanpa batas waktu yang ditentukan. Masa berlaku hak moral yang berkaitan dengan perubahan pada ciptaan dan juga judulnya, dapat berlaku selama jangka waktu hak cipta atas suatu ciptaan masih berlangsung.

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) UUHC berisi bahwa masa berlaku hak ekonomi yakni diberikan pelindungan selama hidup Pencipta dan akan seterusnya berlangsung bahkan setelah Pencipta meninggal dunia yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun yang dihitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Masih berhubungan dengan itu, dalam Pasal 58 ayat (2) UUHC yang berisi bahwa apabila ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau bahkan lebih, maka pelindungannya diberikan selama

hidup bahkan setelah pencipta yang paling terakhir dinyatakan meninggal dunia dan masih berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya yang mulai dihitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya.

d. Batasan dalam Hak Cipta

Beberapa perbuatan yang tidak digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut (Pasal 43 UUHC):

- 1) Melakukan pengumuman, distribusi, komunikasi serta melakukan penggandaan ciptaan seperti lambang negara dan juga lagu kebangsaan berdasarkan sifat aslinya;
- 2) Melakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau melakukan penggandaan segala ciptaan yang dilaksanakan atas nama pemerintah, terkecuali apabila dinyatakan dilindungi oleh ketentuan undang-undang, pernyataan yang disertakan dalam ciptaan tersebut, atau pada saat ciptaan tersebut dilaksanakan pendistribusian, pengumuman, komunikasi dan/atau melaksanakan penggandaan;
- 3) Melakukan pengambilan berita secara aktual, baik itu secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari kantor berita, dari Lembaga penyiaran, serta surat kabar atau bahkan dari sumber lainnya yang sejenis dengan syarat bahwa sumber tersebut harus disebutkan dengan lengkap; atau
- 4) Membuat serta melakukan penyerbarluasan konten terkait hak cipta pada media teknologi informasi dan juga komunikasi dengan mempunyai sifat yang tidak komersial dan atau menguntungkan

Pencipta atau pihak yang terkait dengan itu, atau Pencipta dengan sendirinya menyatakan bahwa tidak merasa keberatan atas pembuatan serta penyebaran hak cipta tersebut secara luas.

- 5) Melakukan penggandaan, pengumuman, dan/atau melakukan pendistribusian terhadap potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, potret pahlawan nasional, selanjutnya pimpinan dari lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah yang non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batasan juga diberikan menurut Pasal 44 UUHC dalam hal penggunaan suatu ciptaan, pengambilan, kemudian penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak yang terkait dengan hal tersebut secara keseluruhan atau bahkan sebagian. Secara substansial, dapat dinyatakan bahwa perbuatan ini tidak digolongkan sebagai pelanggaran akan hak cipta apabila sumbernya disebutkan atau dilakukan pencantuman secara utuh dan lengkap untuk keperluan yang diuraikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Pendidikan, pelaksanaan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan sebuah laporan dan kritik atau tinjauan terhadap suatu

---

<sup>38</sup> Gunardi Lie & Bilqis Alifia Wathan, 2023, "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, VolIII/No-06/2023, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hlm. 3905.

masalah dengan secara wajar tidak merugikan kepentingan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

- 2) Keamanan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan juga peradilan;
- 3) Keperluan ceramah yang bertujuan untuk memberikan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- 4) Pelaksanaan pertunjukan atau pementasan yang dilakukan tanpa pungutan biaya berdasarkan ketentuan yang wajar dan tidak memberikan kerugian kepada Pencipta.

### 3. Lagu

Lagu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, adalah ciptaan yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, serta seni dan juga sastra baik itu lagu dan/atau musik yang dihasilkan dengan atau tanpa menggunakan teks. Pengertian secara umum terkait dengan lagu menurut KBBI, adalah beragam suara yang dinyanyikan secara berirama. Lagu adalah berbagai macam bacaan, cakapan yang dinyanyikan menurut iramanya. Lagu mempunyai pengertian yang dapat disamakan juga dengan sebuah nyanyian.<sup>39</sup>

Sejalan dengan pengertian KBBI, pengertian lainnya tentang lagu menurut Candra Darusman adalah sebuah ciptaan dari seorang Pencipta yang diekspresikan didalam suatu rangkaian nada, yang selanjutnya dinyatakan dalam lirik ataupun syair lagu tersebut. Lagu adalah sesuatu lirik dan nada

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/lagu>, diakses 12 Maret 2024.

yang dihasilkan berdasarkan pengamatan terhadap karya-karya yang ada dan melakukan pemunculan berbagai gagasan yang baru. Selanjutnya masih sama dengan pengertian tersebut, bahwa lagu adalah sebuah rangkaian atas nada. Lagu merupakan proses yang dihasilkan melalui pemilihan tempo, menentukan strukturnya, menentukan pendek atau panjangnya melodi, yang ada di benak dan diatur sedemikian rupa agar berbagai elemen itu terlihat seimbang.<sup>40</sup>

Menurut isi buku yang penulisnya bernama Hulman dan Wetmen, Lagu dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang mana merupakan karya cipta dengan memiliki sifat yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pendapat tersebut, lagu adalah sebuah ciptaan yang didalamnya berlaku semua aturan umum, tetapi dapat dikecualikan apabila dalam peraturan tertentu disebutkan tidak berlaku. Tambahan selanjutnya, bahwa lagu adalah satu kesatuan dengan karya cipta.<sup>41</sup>

### C. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan dasar teori melakukan analisa terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu menggunakan teori tujuan hukum dari Jeremy Bentham. Teori tujuan hukum digunakan untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan Interpretasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam kaitannya dengan Pengelola Platform Layanan Digital Berbasis *User Generated Content* (UGC).

---

<sup>40</sup> Candra Darusman, 2017, *Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Penciptaan, Pelindungan dan Pemanfaatan Lagu*, PT Gramedia, Jakarta, Hlm. 32-33.

<sup>41</sup> Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi), UKI Press, Jakarta, hlm. 119.

Teori tersebut juga digunakan untuk menguji dan menjawab permasalahan hukum mengenai Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 Terhadap Pelindungan Hak Cipta Lagu.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai ahli filsafat hukum dan yang terkemuka pada aliran utilitarianisme, menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk dapat melakukan perwujudan “*the greatest happiness of greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang”. Teori tujuan hukum ini mempunyai prinsip yakni tindakan yang dilakukan oleh manusia mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat kebahagiaan serta melakukan pengurangan atas penderitaan yang dialami. Teori tujuan hukum menurut Bentham diukur baik dan buruknya tindakan tersebut, harus berkaitan dengan apakah tindakan yang dilakukan tersebut dapat menghasilkan manfaat yang memberikan sebuah kebahagiaan atau tidak.<sup>42</sup>

#### D. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Konsekuensi Hukum

Berdasarkan pendapat dari M. Syamsudin, konsekuensi hukum adalah hubungan secara langsung dengan akibat hukum atas jawaban dari masalah tersebut. Konsekuensi hukum merupakan sesuatu yang dihubungkan dengan akibat hukum, yang mana tidak harus melihat akibat

---

<sup>42</sup> Mardani, 2024, Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer, Kencana, Jakarta, hlm. 69.

nyata yang dapat diterapkan, tetapi cukup pada konsekuensi yang memiliki dasar untuk keabsahannya saja.

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Putusan dari MK ini adalah putusan yang mempunyai sifat final untuk dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut isi Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan MK adalah putusan yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan berupa pasal, ayat dan/atau bagian lain dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan tersebut, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## 3. Pelindungan

Dahris Siregar memberikan pendapat bahwa, Pelindungan hukum kepemilikan HKI adalah pelindungan yang diberikan untuk mengedepankan aspek kepemilikan atas benda yaitu dengan melihat manfaat nilai ekonominya. HKI mendapatkan pelindungan hukum dari negara tertentu, yang selanjutnya diberikan kepada seseorang atau bahkan sekelompok orang ketika telah membuat gagasan dan diwujudkan nyatakan dalam sebuah karya miliknya. Pelindungan HKI adalah sebuah pelindungan akan karya yang dikategorikan sebagai barang milik pribadi (*private goods*) dan sebagai barang milik umum (*publics goods*).

## 4. Hak Cipta

Menurut penjelasan isi Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta merupakan hak yang timbul secara otomatis dan dimiliki secara eksklusif, yang didasarkan pada prinsip deklaratif.

#### 5. Lagu

Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, bahwa lagu dapat dikatakan sebagai ciptaan yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, serta seni dan juga sastra baik itu lagu dan/atau musik yang dihasilkan dengan atau tanpa menggunakan teks.

